

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Myanmar merupakan Negara yang banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut seharusnya membuat PBB sebagai suatu organisasi internasional yang melindungi HAM memberi tekanan kepada Myanmar. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Myanmar untuk segera membebaskan tahanan politik. Tekanan itu diungkapkan setelah peringatan serius internasional atas kekerasan berdarah di Myanmar. PBB menunjukkan isyarat memberlakukan sanksi jika Junta tetap menyerang pengunjuk rasa. DK PBB mengecam kekerasan dan represif yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap demonstrasi damai, termasuk penggunaan pasukan untuk melawan tokoh-tokoh dan institusi agama.

Namun hingga saat ini pelanggaran HAM masih terus berlangsung di Myanmar. Hal ini tentu saja merupakan suatu hal yang unik karena PBB yang selayaknya melindungi HAM ternyata tidak dapat berbuat banyak untuk membela HAM di Myanmar. Kondisi ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kegagalan PBB Menghentikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar

B. Latar Belakang Masalah

Nilai hak asasi manusia (HAM) kini merupakan suatu nilai universal dalam interaksi global. Dalam interaksi global yang semakin kompleks ini, terutama dengan berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1991, muncul beberapa nilai global yang dijadikan sebagai ukuran dan menjadi generalisasi, salah satunya yaitu HAM dan demokrasi. Maka dari itu, dengan adanya pelanggaran HAM di berbagai negara tidak terlepas baik negara maju maupun berkembang, pelanggaran HAM dianggap sebagai suatu ancaman keamanan nasional. Berbeda jika dibandingkan dengan situasi dahulu, ketika ancaman suatu negara hanya yang bersifat militeristik. Kini yang dimaksud dengan ancaman suatu negara bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan batas negara, tetapi semua hal yang berhubungan dengan keamanan rakyatnya seperti kesehatan, kebebasan berpendapat, *trafficking*, dan lain sebagainya.

Salah satu negara yang banyak terjadi pelanggaran HAM, yaitu Myanmar. Pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh Junta militer, penguasa Myanmar. Kasus yang terjadi di Myanmar dapat dikatakan sebagai salah satu kasus pelanggaran HAM yang terburuk di kawasan Asia-Pasifik. Melihat perkembangan yang terjadi di Myanmar saat ini, lembaga internasional selayaknya segera bersikap tegas terhadap Junta, khususnya PBB dan ASEAN. Intervensi PBB sangat diperlukan untuk menghindari kekerasan lanjutan yang akan dilakukan oleh Junta. ASEAN pun diharapkan bertindak tegas dalam menyikapi persoalan Myanmar. Hal yang unik

pada kenyataannya pelanggaran HAM di Myanmar terus berlangsung hingga saat ini. Berdasarkan fakta diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul “Kegagalan PBB dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia Di Myanmar Tahun 2010”.

Sejak Junta militer di bawah Tan Shwe membatalkan hasil pemilu 1990 dan mengambil alih kekuasaan, kasus-kasus pelanggaran HAM di negara itu semakin marak. Menurut Amnesty Internasional dalam laporan tahunannya Mei 2006 mencatat bahwa pelanggaran HAM di Myanmar merupakan salah satu yang terburuk di dunia. Penguasa Myanmar telah melanggar HAM. Begitu pula laporan dari organisasi internasional yang memantau pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar, mereka menganggap bahwa penguasa Myanmar telah mengabaikan dan melanggar Hukum Kemanusiaan yang semestinya dijunjung tinggi oleh setiap negara.¹

Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar, diantaranya adalah pemberangusan kehidupan *civil society*. Setelah pembatalan pemilu 1990, Junta militer terus menekan dan mengekang kebebasan politik rakyatnya. Praktis setelah itu tidak ada gerakan-gerakan pro-demokrasi yang dapat leluasa bergerak di Myanmar. Pergantian penguasa militer dari Jenderal Saw Maung ke Jenderal Than Shwe dan pembentukan SPDC (*State Peace and Development Council*) pada 1997 juga tidak membawa perubahan yang berarti dalam pembangunan *civil society*.

¹ M Adian Firmas, "Kejahatan Politik Than Shwe" dalam <http://www.medicindonesia.com/berita.asp?id=144740>, diakses tanggal 2 September 2010

Di samping itu, penguasa militer juga melakukan kontrol terhadap hak rakyatnya untuk mendapatkan informasi. Pada 1996 Junta mengeluarkan aturan bahwa kepemilikan televisi dan internet harus mendapat izin dari pemerintah. Junta juga melakukan sensor yang ketat terhadap produksi video lokal maupun impor. Keadaan ini tentunya dimaksudkan oleh Junta untuk mengisolasi rakyatnya dari pengaruh luar yang dianggap merugikan kepentingan Junta. Di sisi lain, hal tersebut melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi dan kebebasan menyampaikan pendapat.

Junta militer bahkan melarang masyarakatnya untuk berorganisasi. Hal itu nampak dari ancaman yang dilakukan Junta militer yang akan membubarkan partai pro-demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi karena dianggap telah mempunyai hubungan dengan organisasi ilegal. Brigjen Kyaw Hsan, Menteri informasi Myanmar, menjelaskan bahwa alasan pemerintah Myanmar melarang adalah karena pemerintah telah mempunyai cukup bukti yang mendukung keterlibatan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dengan kelompok-kelompok teroris dan organisasi ilegal di luar negeri. Ini merupakan sebuah pertanda bahwa suatu saat Junta militer akan sangat mungkin membubarkan NLD seiring dengan semakin kuatnya bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan oleh Junta. Namun Hsan tidak menjelaskan apa saja bukti tersebut.²

Kedua, masih menurut Amnesty Internasional dalam laporan tahunannya Mei 2006 yaitu penahanan Aung San Suu Kyi. Salah satu isu penting dalam pembicaraan

pelanggaran HAM di Myanmar adalah penahanan Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi merupakan ikon demokrasi Myanmar dan ditahan dalam waktu yang lama tanpa alasan yang jelas. Peraih Nobel Perdamaian itu telah menjalani masa tahanan selama 10 tahun.

Di saat yang sama, Jenderal Than Shwe juga tetap melanjutkan politik 'tangan besinya' untuk meredam oposisi terhadap Junta. Sampai saat ini Junta terus berupaya mengejar para pemimpin NLD. Upaya tersebut misalnya dilakukan dengan menangkap dan memenjarakan U Win Htein, asisten pribadi Aung San Suu Kyi pada tahun 1996, dan menempatkannya di penjara para anggota NLD yang mengharuskan para narapidananya untuk mengikuti program kerja paksa. Cara-cara yang dilakukan militer ini sangat tidak masuk akal dalam era demokratisasi saat ini, tetapi itulah fakta yang terjadi di sana. Sangat dipastikan, sikap represif militer ini telah melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.³

Amnesti Internasional mengatakan dalam laporan tahunannya, pelanggaran HAM yang lainnya adalah melanjutkan penindasan terhadap etnis minoritas. Kekerasan terhadap etnis minoritas yang dilakukan oleh Junta militer Jenderal Than Shwe semakin memburuk pada 2004. Kekerasan tersebut meliputi kasus-kasus penghukuman mati, pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara, perekrutan tentara anak-anak, kerja paksa, dan pengusiran terhadap etnik minoritas.

³ Kapanlagi.com, "Pejabat PBB Kecam Kekerasan Myanmar Terakhir," dalam <http://kapanlagi.com/html/0000180788.html>, diakses tanggal 2 September 2010.

Sejak 1997, eksploitasi terhadap etnis minoritas semakin intensif dilakukan dalam rangka menanggulangi masalah keuangan yang dihadapi oleh Kementerian Pertahanan. Para komandan pasukan diinstruksikan untuk dapat membiayai kebutuhan-kebutuhan pasukannya. Sering tentara Myanmar memanfaatkan penduduk sipil setempat untuk mendukung masalah logistik tentara. Hal tersebut juga terjadi ketika tentara membutuhkan tenaga untuk pembangunan jalan dan barak militernya. Para penduduk lokal dipaksa untuk melakukan kerja paksa. Penduduk lokal biasanya dijadikan kuli bangunan, kuli angkut untuk peralatan militer, dan lain-lain.

Pada 2004, tentara Myanmar terus melakukan pelanggaran HAM terhadap warga sipil di wilayah Karen. Di wilayah Karen yang berhasil diduduki tentara Myanmar, didirikan kamp-kamp militer dan jalan. Di wilayah tersebut tentara pemerintah melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan dan penangkapan terhadap warga sipil yang dicurigai terlibat pemberontakan, memberlakukan kerja paksa, pemusnahan lahan pertanian penduduk, membatasi suplai makanan, dan membatasi kebebasan penduduk setempat. Contoh nyata dari pelanggaran HAM yang ada yaitu pada 27 Januari 2004 tentara pemerintah tiba di Desa Kaw Thay Doe, Distrik Toungoo, dan menghancurkan 48 rumah penduduk berikut persediaan sandang-pangan penduduk. Tentara selanjutnya mengancam penduduk setempat untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun.⁴

⁴ Amnesty International, "Amnesty International Report 2010 – Myanmar," dalam <http://www.amnesty.org/af/enr/d/docid/1a02a811.html>, diakses tanggal 2 September 2010.

Kasus pelanggaran lainnya adalah pada 13 Mei 2006 yang berkaitan dengan penindasan militer terhadap etnis minoritas yang diwujudkan dalam operasi pembersihan yang dilakukan militer terhadap wilayah-wilayah Gerilyawan Bersenjata Karen (KNU). Pada kasus ini pemerintah militer terang-terangan mengakui angkatan daratnya telah melakukan serangan besar-besaran terhadap etnis minoritas Karen. Menurut militer Myanmar, tindakan ini diperlukan untuk menekan aksi-aksi pengeboman dan serangan terhadap pemerintah. Operasi militer yang dilakukan oleh pemerintah ini pada akhirnya telah menyebabkan pengungsian besar-besaran yang dilakukan oleh etnis Karen untuk menghindari dari tentara Myanmar.

Pada September 2007, tentara Myanmar juga merekrut para anak-anak untuk dijadikannya sebagai tentara. Hal ini tentu saja merupakan pelanggaran HAM karena perekrutan dilakukan terhadap anak di bawah umur. ILO telah menerima 131 laporan yang mengkritik pelanggaran HAM tersebut.⁵ Masyarakat Myanmar sekitar 4%-nya adalah beragama Islam dan terus mengalami tekanan. Misalnya saja pemerintah Myanmar menekan keberadaan etnis Rohingya yang mayoritas Muslim melalui tekanan pekerjaan.

Laporan yang disampaikan oleh organisasi kemanusiaan *Free Burma Rangers* (FBR) memperkirakan 13.500 warga desa di wilayah Karen bersembunyi dari patroli tentara Myanmar. Di samping itu, dalam salah satu tempat pengungsian warga Karen yang dihuni 700-900 warga sipil Karen ditemukan fakta bahwa penduduk hidup dalam ketelantaran dan hidup dalam kondisi yang sangat miskin sehingga tidak mampu

menunjang hidupnya sendiri. Suku Karen telah memperjuangkan otonomi di Myanmar selama lebih setengah abad dan menjadikannya sebagai pemberontakan terpanjang saat ini.⁶

Pelanggaran HAM lainnya adalah pelanggaran yang berkaitan dengan agama. Beberapa kuil Budha diserbu oleh Junta militer hingga mengalami kerusakan. Alasan Junta militer melakukan hal tersebut adalah karena kuil-kuil itu dianggap sebagai pusat dari pergolakan yang sedang terjadi di Myanmar. Kuil dianggap melindungi masyarakat yang menentang Junta militer.⁷

PBB bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Untuk itu PBB, khususnya Dewan Keamanan berusaha menyelesaikan perselisihan melalui cara-cara damai yaitu dengan cara yang didasarkan atas persetujuan sukarela atau paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan, dan mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan.⁸ Majelis Umum yang ada dalam PBB bertugas mempertimbangkan prinsip-prinsip kerjasama umum dalam pemeliharaan perdamaian dunia, keamanan dan memberikan rekomendasi-rekomendasi sesuai prinsip-prinsip yang berlaku; mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pemeliharaan perdamaian dunia dan keamanan yang diajukan oleh negara anggota mana pun, atau Dewan Keamanan, atau negara bukan anggota, kecuali pertanyaan tersebut diajukan langsung kepada Dewan

⁶ *Ibid*

⁷ Weston Fred, "Tragedi Myanmar", dalam <http://www.marxist.com/tragedi-myanmar.htm>, diakses tanggal 3 September 2010.

⁸ Wikipedia, "Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Kepamanan_PBB#cite_note_0, diakses tanggal 3 September 2010.

D. Kerangka Teori

1. Organisasi Internaional

Definisi Organisasi Internasional menurut Daniel S. Cheever dan H. Field

Havilland Jr. adalah¹²:

Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi timbal-balik yang di wujudkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.

Teuku May Rudy dalam bukunya, menyebutkan bahwa definisi Organisasi Internasional adalah¹³:

Organisasi Internasional merupakan suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.

Sedangkan menurut Jack C Plano,¹⁴ yang dimaksud dengan Organisasi Internasional adalah merupakan suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk suatu mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial, serta bidang lainnya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa organisasi internasional sangat berperan dalam pembangunan suatu negara. Organisasi

¹² Daniel S. Cheever dan H. Field Havilland Jr, *Organizing For Peace: Internasional Organization in World Affair*, Houghton Mifflin Co, New York, 1967, hal. 6.

¹³ Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung, PT Eresco, 1993, hal.3.

¹⁴ Plano, Jack C Robert E Piggot dan Helene S Robin, *Kamus Analisis Politik Regional*, Jakarta

Internasional mempunyai kekuatan dalam mendukung kepentingan berbagai negara untuk menyalurkan kepentingan mereka yang melewati batas-batas wilayah nasional. Sehingga negara-negara dapat berfungsi lebih baik tidak hanya dimata masyarakat internasional tetapi juga masyarakatnya sendiri.

Organisasi Internasional berfungsi sebagai media komunikasi internasional yang diharapkan dapat memberikan pedoman untuk bertindak pada situasi tertentu di lingkungan internasional. Dapat dikatakan peran Organisasi Internasional merupakan reaksi dari situasi internasional yang muncul.

Sebuah organisasi internasional juga memiliki kelebihan dan kekurangan, terjadi karena keanggotaan terdiri dari berbagai negara yang memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Kelebihan organisasi internasional yaitu sebagai lembaga yang digunakan untuk mencapai kepentingan suatu negara. Selain itu, dapat menyerap berbagai aspirasi negara-negara anggotanya, yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan dunia. William D. Coplin¹⁵ mengemukakan bahwa organisasi internasional selain sebagai tempat interaksi negara-negara anggotanya dalam menjalankan politik luar negeri, juga bisa dilihat sebagai institusi yang mampu menghasilkan kebijakan (*Policy Maker*) dengan aktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan (*Policy Influencer*).

Yang dimaksud *Policy Maker* adalah organisasi internasional adalah Sekretaris Jendral atau pemimpin badan administrasi (sekretariat). Sedangkan *Policy*

¹⁵ Coplin, William D. *Introduction of International Politics*. Terjemahan: Drs. Mercedes Mochun

Influencer adalah negara anggota, yang bisa dianggap sebagai *partisan influencer* yang sangat berpengaruh karena memiliki *voting power* (kekuatan suara) untuk menentukan kebijakan mana yang bisa dituruti oleh para pengambil keputusan. Pengaruh dari berdirinya organisasi internasional dalam kehidupan suatu negara baik pada saat krisis maupun saat membangun adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, karena organisasi internasional bertujuan untuk mengembangkan politik dan keamanan nasional disatu pihak serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial dipihak lain.

Organisasi Internasional juga memiliki kelemahan, yaitu pada otonomi dan fungsi organisasi relatif terbatas. Karena organisasi internasional dibentuk secara sukarela oleh negara-negara anggotanya, sehingga untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan kerelaan anggotanya. Begitu juga halnya dengan kedaulatan masih dipegang negara, organisasi internasional tidak dapat memaksa dan menghukum negara-negara anggota yang melanggar hukum. Maka, negara anggota merupakan aktor paling penting dalam proses pengambilan kebijakan di organisasi internasional.

Lemahnya otonomi dalam organisasi internasional dapat dilihat pada penyusunan anggaran, misalnya saja Majelis Umum PBB dapat membagi secara adil pengeluaran organisasi kepada anggotanya, namun apabila terdapat negara yang tidak melakukan kewajibannya, sanksi yang diberikan adalah kehilangan suara dalam Majelis dan akan berlaku jika telah menunggak lebih dari dua tahun. Kelemahan ini terjadi karena organisasi internasional kurang memiliki sumber keuangan karena

tidak bisa untuk menarik pajak. Keterbatasan otoritas organisasi internasional juga tampak pada keterbatasan dana yang tersedia untuk operasional. *Budget* organisasi internasional relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara anggotanya.¹⁶

Menurut Karen Mingts ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan oleh organisasi internasional, negara maupun individu.¹⁷ Pada tingkat Internasional, Organisasi Internasional berperan dalam: *Pertama*, memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama diantara negara/aktor. Dengan adanya organisasi internasional diharapkan negara dapat saling bersosialisasi secara reguler sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang dianjurkan oleh kaum fungsionalist. *Kedua*, menyediakan informasi dan pengawasan. Fungsi ini sejalan dengan pemikiran *Collective Goods*, dimana organisasi internasional menyediakan informasi, hasil-hasil survei dan pengawasan. *Ketiga*, memberikan bantuan terhadap konflik yang terjadi. *Keempat*, mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama. Dan yang *kelima* yaitu menyediakan arena *bargaining* bagi negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah.

Organisasi Internasional secara umum dibentuk berdasarkan traktat yang juga memuat tentang struktur organisasi yang akan dibangun. Traktat ini berisi pula tentang standar prosedur untuk pembuatan kebijakan dan terkadang memberikan

¹⁶ Sugito, *Diktat Organisasi dan Administrasi Internasional*, Yogyakarta, 2004. Hal 43-44.

doktrin untuk mengarahkan kebijakan institusi dan aturan-aturan yang mengatur anggotanya.¹⁸

Dalam organisasi internasional paling sedikit memiliki struktur : majelis umum, dewan-dewan dan sekretariat.¹⁹

- Majelis Umum.

Majelis Umum pada setiap organisasi internasional didasarkan atas doktrin hukum internasional tentang persamaan kedaulatan diantara negara. Berdasarkan prinsip ini, maka setiap negara memiliki perwakilan dan kekuatan suara yang sama, sehingga dikenal dengan aksioma : "*one state, one vote*". Majelis Umum selalu memiliki pertemuan rutin. Dalam majelis umum, negara-negara anggota menempatkan wakil tetapnya dimana hal ini dimulai sejak didirikannya PBB.

- Dewan

Dewan atau Badan merupakan organ kedua yang selalu didapati pada organisasi internasional. Seperti halnya Majelis Umum, Dewan juga beranggotakan perwakilan dari negara-negara anggota. Perbedaannya adalah Majelis Umum berisi seluruh anggota saja. Metode penunjukkan anggota pun beraneka ragam, ada yang dengan cara bergiliran sesuai abjad, ada yang berdasarkan *charter* yaitu anggota Dewan Keamanan PBB yang telah ditetapkan dalam *charter*. Dewan memiliki frekuensi yang lebih sering dalam

pertemuan bila dibandingkan dengan Majelis Umum. Konstitusi organisasi juga memberikan kekuasaan khusus kepada Dewan, seperti halnya Dewan Keamanan PBB yang memiliki kewenangan khusus untuk mengirimkan pasukan perdamaian. Bagi negara yang ikut menjadi anggota Dewan, maka semakin terbuka peluang untuk ikut mempengaruhi kebijakan organisasi.

- Sekretariat

Sekretariat pada dasarnya dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi pelaksanaan konferensi, dokumentasi persetujuan-persetujuan, merekan perdebatan dan keputusan-keputusan, mempersiapkan dokumen, dan mempersiapkan translator. Sekretariat organisasi internasional merupakan pelayan bagi seluruh negara anggota bukan hanya untuk negara-negara tertentu saja. Upaya untuk menjaga netralitas ini adalah pengambilan sumpah para staf untuk tidak mencari dan menerima perintah dari pemerintahannya dan pemerintah juga dilarang untuk mempengaruhi para staf.

Sekretariat organisasi internasional dikepalai oleh seorang individu yang disebut dengan Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal. Meskipun dia menjadi representasi pemerintahan organisasi, namun hanya memiliki kewenangan terbatas. Mereka biasanya bertanggung jawab dalam pembuatan laporan untuk badan-badan perwakilan dari organisasi dan kadang-kadang memiliki hak untuk memunculkan item-item agenda

Dalam proses pembuatan kebijakan di organisasi internasional, terdapat interaksi antara individu-individu yang mempengaruhinya. Harold K. Jacobson mengategorikan individu-individu tersebut menjadi 7 kategori²⁰:

1. Perwakilan Pemerintah Negara Anggota

Perwakilan pemerintah merupakan agen dari pemerintah dan bertindak atas kepentingan negaranya. Mereka tidak lagi bebas untuk bertindak sesuai dengan keinginan atau pilihan pribadinya, tetapi bertanggung jawab untuk mewakili dan menjunjung tinggi posisi pemerintahannya. Namun demikian pada prakteknya para delegasi memiliki andil untuk mempengaruhi draf instruksi mereka. Hal ini tidak lepas dari keniscayaan negara untuk membuat instruksi secara mendetail dan komprehensif bagi delegasinya. Delegasi bisa diperankan oleh Kepala Negara, menteri luar negeri, menteri-menteri yang berkaitan dengan isu-isu spesifik, dan juga perwakilan tetap di suatu organisasi internasional. Selain tugas untuk mewakili kepentingan negaranya dalam organisasi, delegasi juga mempunyai tugas untuk melaporkan perkembangan-perkembangan organisasi kepada negaranya bagi pengambilan kebijakan.

Ketika para delegasi ini berkumpul dalam proses pembuatan kebijakan, maka kita akan melihat terjadinya dominasi negara-negara besar atas inisiatif kebijakan. "Negara-Negara Kunci" tersebut memiliki andil yang cukup signifikan bagi operasional organisasi baik

itu berupa materi (pendanaan) dan juga sumbangan intelektual. Dalam PBB dominasi Amerika Serikat, Uni Soviet(Rusia), Perancis dan Inggris begitu terasa dalam kebijakan-kebijakan krusial PBB. Hal ini disebabkan oleh sumbangan mereka yang relatif besar terhadap eksistensi organisasi. Adanya negara-negara kunci bukan berarti negara-negara yang lebih kecil tidak bisa berperan dalam pengambilan kebijakan. Bagi negara-negara kecil, organisasi internasional bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk menggalang kebersamaan untuk menaikkan posisi tawar (*Bargaining Power*) saat berhadapan dengan negara-negara besar.

Kekuatan atau kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan diperoleh perwakilan pemerintah dari dua sumber utama yaitu posisi dan atribut personelnya. Bagi negara-negara besar, posisi adalah faktor paling krusial. Mereka telah memberikan kontribusi pendanaan dan kontrol atas sumber daya yang besar bagi organisasi sehingga sebagai imbalannya mereka diberikan hak veto dalam bidang-bidang tertentu. Sebaliknya, bagi negara-negara kecil yang lebih penting adalah atribut personelnya. Atribut personal yang berpengaruh adalah kharisma, kemampuan negosiasi, kemampuan membuat koalisi, memiliki keahlian, kemampuan berke-

2. Perwakilan Asosiasi Swasta

Asosiasi-asosiasi swasta sebagaimana negara dalam organisasi internasional antar pemerintah, merupakan perwakilan atau delegasi dalam suatu organisasi internasional non-pemerintah. Keberadaannya dalam organisasi internasional lebih dikarenakan sebagai mitra konsultatif yang memiliki pengaruh sangat lemah dalam pengambilan kebijakan.

3. Perwakilan Organisasi Internasional Lainnya.

Kategori yang termasuk dalam perwakilan ini adalah pejabat-pejabat yang mewakili suatu organisasi internasional di organisasi internasional lainnya. Misal UNICEF di WHO.

4. Kepala Eksekutif

Kepala Eksekutif memiliki posisi yang lebih lemah dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan bila dibandingkan dengan negara anggota atau perwakilan swasta dalam INGOs.

5. Staf Sekretariat

Staf Sekretariat memiliki pengaruh dalam penyediaan informasi dan pelayanan teknis bagi berjalannya suatu organisasi internasional.

6. Individu

Vaiu orang yang ditunjuk berkat keahliannya di suatu bidang dan juga

7. Media Massa

Mempengaruhi pembuatan kebijakan melalui apa yang mereka laporkan atau komentar-komentar. Termasuk dalam kategori ini adalah pengarang buku, *public speakers*, orang-orang televisi, dan sebagainya.

Ketujuh kategori partisipan tersebut tidak semuanya selalu terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan dalam organisasi internasional bersifat lebih terbuka bila dibandingkan dengan proses yang sama ditingkat negara. Hal ini bisa dipahami mengingat banyak sekali pihak yang terlibat dalam proses ini sehingga semakin sulit untuk menjaga kerahasiaan masalah yang dibahas.

PBB dalam upayanya mengatasi pelanggaran HAM di Myanmar seringkali mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut diantaranya terdapat masalah dalam internal PBB, hal ini terjadi karena tidak sepahaminya Dewan Keamanan dalam PBB. Sehingga upaya yang dilakukan PBB pun terkesan tidak efektif.

2. Konsep Hak Asasi Manusia Partikuler

Pudjiarto menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang fundamental, yang melekat pada diri manusia sejak terjadinya pembuahan, dan merupakan kasih Allah kepada manusia. Kehidupan diciptakan oleh Allah, maka hak-hak dasar yang melekat dalam diri manusia mutlak harus dihormati dan dijunjung tinggi. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut tidak hanya berarti hilangnya sifat

kemanusiaan manusia itu, tetapi lebih luas dari itu yakni menghilangkan sifat ke-Ilahian Allah sendiri.²¹

Menurut Tilaar, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri individu, dan tanpa hak-hak tersebut individu tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Artinya, hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat.²²

Hak-hak dasar melekat sejak lahir. Hak tersebut menjadi milik umat manusia sebagai perorangan maupun milik kelompok manusia sebagai wujud milik bersama. Hak itu merupakan persyaratan hakiki bagi suatu cara hidup yang bebas dan demokratis. Hak itu merupakan prinsip-prinsip kebebasan serta keadilan karena tanpa penerapan hak asasi manusia maka tidak akan terwujud kehidupan yang adil.²³

Universal Declaration of Human Rights dengan tiga puluh pasalnya menjelaskan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan yang fundamental harus dinikmati manusia di setiap negara. Pengakuan hak-hak asasi manusia secara universal membenarkan pembebasan bangsa-bangsa yang tertindas. Menurut pasal 1 piagam PBB, salah satu tujuan PBB adalah untuk mencapai kerja sama internasional dalam "mewujudkan dan mendorong penghargaan atas hak-hak

²¹ Pudjiarto, H, *Hak Asasi Manusia: Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1999, Hal.28.

²² Tilaar, H.A.M, *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, Hal.21.

²³ Hesse, B, *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, Hal.114.

asasi manusia dan kemerdekaan yang mendasar bagi semua orang tanpa membedakan suku bangsa, kelamin, bahasa maupun agama.²⁴

Penjabaran butir-butir hak asasi manusia di Indonesia haruslah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, maupun aspek kehidupan manusia dalam bernegara yakni aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Beberapa aspek perwujudan hak asasi manusia sebagai berikut.²⁵

a. Hak asasi pribadi (*personal right*)

- 1) Setiap orang bebas memilih agama dan menjalankan ajarannya.
- 2) Setiap orang bebas menyatakan pendapat lisan maupun tertulis.
- 3) Setiap orang bebas bergerak

b. Hak asasi dalam bidang hukum (*legality rights*)

- 1) Setiap orang berkedudukan sama dalam hukum.
- 2) Tidak seorangpun boleh disiksa atau dianiaya, diperlakukan tidak manusiawi.
- 3) Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan, diadili, tanpa melalui prosedur yang ditentukan.
- 4) Tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan, melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
- 5) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan diadili tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan berhak atas ganti kerugian yang sah.

²⁴ *Ibid.* Hal.22.

²⁵ Pudiarto, H. *Op Cit.* Hal 52-56

- 6) Setiap orang yang sedang berpekerja di pengadilan berhak atas peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak serta biaya murah.
- 7) Setiap orang tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 8) Setiap orang hanya dapat dihukum berdasar aturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.
- 9) Setiap terpidana berhak atas pembinaan dan perlakuan yang adil dan manusiawi.
- 10) Setiap terpidana berhak mendapat bimbingan jasmani maupun rohani sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
- 11) Setiap terpidana berhak atas grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi.
- 12) Setiap terpidana berhak atas kunjungan keluarga, penasehat hukum maupun pembimbing rohani.

John Locke, Montesquieu dan Rousseau mengemukakan macam-macam hak

Secara rinci HAM menurut dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah: semua manusia mempunyai hak yang sama, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perkecualian seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal usul kebangsaan, kelahiran, setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang, tidak boleh ada perbudakan, tidak boleh ada penganiayaan, setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi, semua orang berhak atas perlindungan hukum yang sama, setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif, tidak boleh ada penangkapan, penahanan atau pembuangan sewenang-wenang.

Pada kenyataannya, hak asasi tidak sepenuhnya diperoleh tiap-tiap individu. Hal tersebut mengakibatkan adanya kekurangan pemenuhan hak asasi yang diakibatkan oleh kurangnya kebebasan hak asasi yang dapat dilakukan oleh seseorang. Hal ini juga berakibat pada kasus-kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang terjadi dapat berupa diskriminasi yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Setiap manusia memiliki hak asasi yaitu hak yang dimiliki oleh setiap individu. Hak asasi yang dimiliki oleh individu adalah hak untuk hidup, mendapatkan perlakuan yang adil, serta hak untuk mengemukakan pendapat. Adanya hak asasi manusia diharapkan membuat setiap manusia berusaha untuk menghormati individu lain. Negara yang merupakan organisasi masyarakat, mempunyai kewajiban untuk mengatur agar keamanan masyarakatnya terjamin dan ada perlindungan atas kepentingan setiap orangnya, dan agar tercapai kebahagiaan yang merata dalam masyarakat. Artinya, tidak ada satu golongan saja yang dapat merasa bahagia, melainkan seluruh penduduk negara.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, apa pun kewarganegaraannya, tempat tinggal, jenis kelamin, asal-usul kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Semua manusia berhak untuk hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semua saling terkait, saling tergantung dan tak terpisahkan. Universal hak asasi manusia sering diutarakan dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan sumber-sumber hukum internasional.

Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan kewajiban Pemerintah untuk bertindak dengan cara tertentu atau untuk menahan diri dari tindakan tertentu, dalam rangka untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar individu atau kelompok universal dan mutlak. Prinsip universalitas hak asasi manusia merupakan hal terpenting dalam hukum HAM internasional. Prinsip ini, sebagai pertama ditekankan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, telah menegaskan dalam berbagai konvensi internasional hak asasi manusia, deklarasi dan resolusi Wina tahun 1993

Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia, misalnya, mencatat bahwa itu adalah kewajiban negara untuk memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, terlepas dari politik mereka, sistem ekonomi dan budaya.²⁷

Menurut *Universal Declaration of Human Rights* Perserikatan Bangsa-Bangsa, HAM dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran.”²⁸

Deklarasi HAM yang dicetuskan PBB di atas mengandung makna ganda, baik keluar (antar bangsa) maupun ke dalam (intra negara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negaranya masing-masing. Makna keluar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan antar negara bangsa agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan.

²⁷ OHCHR, “What are Human Rights?,” dalam <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>, diakses tanggal 3 September 2010.

²⁸ Tiara P Bastian., dkk, “Pelanggaran HAM yang Terjadi di Myanmar di Era Kepemimpinan Rezim Militer Jenderal Tan Shwe,” dalam http://lirik.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=27, diakses tanggal 3

HAM ada yang memandang bersifat universal (berlaku untuk di semua negara) dan partikular (nilai HAM sangat kontekstual pada suatu negara).²⁹ Pandangan yang menolak universalitas HAM mengajukan beberapa alasan diantaranya: (a) bahwa Deklarasi Nasional Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mengklaim diri sebagai universal itu hanya dibuat oleh beberapa negara yang dimotori oleh negara-negara yang menang perang dan menggambarkan nilai-nilai individualisme liberal masyarakat barat; (b) DUHAM tidak melihat kekhasan budaya yang terdiferensiasi berdasarkan budaya dan ruang geografik; serta (c) terdapat perbedaan pendekatan dalam melihat hak asasi manusia.³⁰ Myanmar memiliki dasar HAM yang kuat yaitu partikular.

Begitu banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar yang dilakukan oleh Junta Militer, diantaranya Pemberangusan Kehidupan *Civil Society*, penahanan tokoh-tokoh politik, penindasan terhadap kaum etnis, dan lain sebagainya. PBB yang merupakan kesatuan dari seluruh bangsa terenyuh melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Junta terhadap penduduknya, sesuai dengan salah satu fungsinya, yaitu menjaga perdamaian di seluruh dunia, PBB pun mulai mengkaji berbagai masalah dan mengirimkan utusannya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Myanmar.

²⁹ Achmad Fauzi, "Hak Asasi Manusia," dalam <http://coretcoretantugas.wordpress.com/2010/04/14/hak-asasi-manusia/>, diakses tanggal 4 Oktober 2011.

³⁰ Yance Arizona, "Positivisasi Hak Asasi Manusia," dalam

Namun, PBB pun terlihat belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Myanmar, dikarenakan permasalahan yang terjadi di Myanmar merupakan masalah intern yang tidak melibatkan campur tangan asing, tidak mengusik atau mengintervensi negara lain atau dunia, sehingga diperlukan pendekatan secara khusus dan intensif untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Myanmar. Kondisi Myanmar yang mengikuti asas partikular menyebabkan PBB mengalami kegagalan untuk menghentikan pelanggaran HAM di Myanmar. Myanmar tidak mau mematuhi HAM yang bersifat universal.

3. Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Kepentingan nasional atau *national interest* adalah tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi. Karena tidak ada 'interest' secara tunggal mendominasi fungsi pembuatan keputusan suatu pemerintahan, maka konsepsi ini dapat menjadi lebih akurat jika dianggap sebagai "national interest".

Kepentingan nasional dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kesejahteraan umum, hak perlindungan hukum, dan kepentingan-kepentingan nasional dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kesejahteraan mempertahankan kelangsungan

hidupnya yang berarti mempertahankan politik dan identitas budayanya. Sedangkan menurut Morgenthau, kepentingan nasional adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang dapat membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Kekuasaan tidak akan tercapai tanpa adanya kekuatan nasional. Politik suatu negara tidak dapat lepas dari suatu kepentingan nasional.³¹

Kepentingan nasional secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut sarana yang dilakukan adalah dengan melalui kebijakan politik setiap negara. Kebijakan dalam negeri suatu negara terkait dengan hubungan pemerintah dengan rakyatnya sedangkan kebijakan luar negeri terkait dengan kepentingan internasional. Terjalannya kembali hubungan baik antara Amerika dengan Libya adalah salah satu bentuk kebijakan luar negeri yang didasarkan pada kepentingan nasional Amerika Serikat.

Menurut Jack C. Plano kepentingan nasional suatu negara tersebut dijadikan dasar dan penentu utama, menjadi pemandu para pembuat kebijakan dalam menentukan politik luar negeri atau tujuan utama yang dituju oleh negara. Kepentingan nasional yang menjadi dasar dapat mencakup.³²

- a. Pertahanan diri (*self preservation*), adalah kepentingan nasional yang tujuannya untuk mempertahankan diri agar negara yang memiliki *power* besar tidak melakukan atau merebut hegemoni kekuasaan yang nantinya dapat menimbulkan

³¹ Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, Buku Ketiga, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991, Hal.89.

³² Dorothy Biddle, *Bengantar Ilmu Politik*, Pustaka Cinta, Terjemahan, Jakarta, 2001, hal.217

perpecahan, untuk mempertahankan diri tersebut negara yang bersangkutan melakukan kerjasama bilateral ataupun dalam wadah organisasi internasional. Konsep pertahanan diri (*self preservation*) ini mengalami perkembangan, sebab pertahanan diri bukan hanya didasarkan pada landasan pertahanan terhadap geografis negara tetapi berkaitan dengan kekuasaan hegemoni suatu negara kepada negara lain, sehingga menggunakan kekuatan-kekuatan dalam negeri untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya tersebut.

- b. Kemandirian (*independence*), adalah kepentingan nasional yang tujuannya untuk mendapatkan kekuatan dengan melakukan kerjasama dengan negara lain dengan tujuan agar negara tersebut tidak dijajah atau tunduk kepada negara lainnya. Ketergantungan yang begitu besar yang dimiliki suatu negara terhadap negara lain dapat membuat negara itu sama engan mengalami penjajahan. Artinya negara yang ketergantungannya tinggi pasti akan terikat untuk menuruti kehendak dari negara tempatnya bergantung tersebut.
- c. Integritas teritorial (*territorial integrity*), adalah kepentingan nasional yang tujuannya mendapatkan kebutuhan terhadap suatu wilayah yang dinilai strategis dan menguntungkan.
- d. Keamanan militer (*military security*), adalah kepentingan nasional yang tujuannya untuk menjaga negaranya dari kekuatan militer negara lain atau sebagai antisipasi dari gangguan militer negara lainnya. Setiap negara berusaha untuk menghindari

penjajahan dari negara lain utamanya dari tekanan militer yang dilakukan oleh negara yang lebih memiliki kekuatan militer dari negaranya; dan

- e. Kemakmuran ekonomi (*economic wellbeing*), adalah kepentingan nasional yang tujuannya untuk memperoleh cadangan devisa negara lain, misalnya minyak dan gas. Kepentingan nasional tersebut bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi dalam negeri.

Setiap negara maupun organisasi internasional memiliki kepentingan. Kasus pelanggaran HAM yang ada di Myanmar sulit untuk dihentikan oleh PBB karena banyaknya konflik kepentingan (*conflict of interest*) di dalamnya. Contohnya Cina yang merupakan anggota PBB terus berusaha melindungi Myanmar karena kedekatan hubungan Cina dengan Myanmar, sementara Amerika tidak mampu menekan Cina karena memiliki kepentingan kemakmuran ekonomi (*economic wellbeing*).

E. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah penyebab PBB tidak dapat menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan Junta Militer di Myanmar karena terdapatnya faktor internal dan eksternal.

1. Lemahnya tekanan PBB karena pecahnya Dewan Keamanan.

2. Kuatnya saim militer Myanmar

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode *non statistic* yaitu metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dan fakta, kemudian berdasarkan kerangka teori disusun secara sistematis sehingga dapat memperlihatkan korelasi antara fakta yang satu dengan yang lain.

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah teknik *library research* atau penelitian kepustakaan serta memperhatikan rekaan-rekaan informasi tertulis yang bersumber dari buku, majalah, surat kabar, serta catatan-catatan lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan fasilitas perpustakaan.

Data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data yang bersifat teoritis digunakan sebagai landasan perspektif untuk mendeteksi masalah, dan data yang bersifat deskriptif untuk mendukung dan memperkuat serta menjelaskan permasalahan yang ada mengenai kasus yang diteliti, yaitu penyebab dunia internasional tidak dapat menghentikan pelanggaran HAM di Myanmar.

Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan deskripsi analitik. Data yang diperoleh dari penelitian dilaporkan apa adanya, selanjutnya dianalisis dan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

G. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab PBB tidak dapat menghentikan pelanggaran HAM di Myanmar

H. Jangkauan Penelitian

Fokus penelitian ini dilakukan mulai dari 2005 hingga 2010.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang mengemukakan alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, tujuan penulisan dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II. PELANGGARAN HAM DI MYANMAR

A. Myanmar dan Junta Militer

1. Myanmar
2. Junta Militer

B. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Telah Dilakukan Junta Militer

BAB III. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN PBB

A. Upaya PBB Mengatasi Pelanggaran HAM di Myanmar

1. PBB sering mengirim utusan khususnya
2. PBB Memonitor dan Mendukung Pelaporan Pelanggaran HAM di

3. PBB membuat Resolusi untuk Myanmar.

B. Kegagalan PBB Menghentikan Pelanggaran HAM di Myanmar

BAB IV. ALASAN KEGAGALAN PBB

A. Lemahnya Tekanan PBB karena Pecahnya Dewan Keamanan

B. Kuatnya Rejim Militer Myanmar

1. Myanmar Memiliki Asas Partikular

2. Lemahnya "*Civil Society*" Myanmar terhadap Junta Militer

3. Tertutupnya Junta Militer

BAB V. KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian, dimana kesimpulannya merupakan hasil analisis yang berasal dari hipotesa yang telah disesuaikan dengan fakta di lapangan.